



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan ke pendamping PKH di Kecamatan sesuai domisili
2. pendamping menindaklanjuti dengan pengecekan data pada aplikasi SIKS NG
3. Melakukan pendampingan bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke pihak Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dlm hal ini PT Bank mandiri untuk penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
4. Penerbitan Kartu baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Pengaduan Layanan

Telp Pendampingan